BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1601, 2019 BNN. Pencegahan. Pemberantasan. Penyalahgunaan. Peredaran Gelap. Narkotika. Prekursor. Penggiat.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menimbulkan kekhawatiran dan meresahkan ketertiban masyarakat, oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional selaku Lembaga Pemerintah nonkementerian memiliki tugas salah satunya adalah memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

c. bahwa salah satu upaya pelibatan peran serta masyarakat yaitu dengan membentuk penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

www.peraturan.go.id

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) untuk turut aktif membantu tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional;

d. bahwa belum adanya pengaturan mengenai tugas dan fungsi, persyaratan, proses rekrutmen, standar kompetensi, hak dan kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi Penggiat P4GN maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan dimaksud;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d `perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Penggiat P4GN yang selanjutnya disebut Penggiat adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan P4GN.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

BAB II

PENGGIAT P4GN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) BNN dalam melaksanakan tugas P4GN dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjadi Penggiat.

(3) Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh:

a. instansi pemerintah;

b. pelaku usaha;

c. lingkungan pendidikan; dan

d. kelompok masyarakat.

dengan berkoordinasi kepada BNN, BNNP dan BNNKab/Kota

(4) Dalam hal dibutuhkan BNN dapat membentuk Penggiat sesuai dengan kepentingan organisasi.

Pasal 3

(1) Penggiat yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaporkan kepada:

a. BNN;

b. BNNP; atau

c. BNNKab/Kota

ditetapkan sebagai penggiat.

(2) Penggiat yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan untuk dilakukan pengangkatan.

(3) Penetapan Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penggiat pada wilayah BNN dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Penggiat pada wilayah BNNP dikoordinasikan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(3) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Penggiat pada wilayah BNNKab/Kota dikoordinasikan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Penggiat

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Penggiat memegang teguh prinsip:

a. ikhlas;
b. kerja keras;
c. kerja cerdas;
d. integritas; dan
e. kerja tuntas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Penggiat

Pasal 6

Penggiat memiliki tugas dan fungsi sebagai:

a. penyuluh;
b. konsultan;
c. penggalang laporan masyarakat; dan
d. fasilitator.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagai penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau lingkungannya tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan upaya P4GN.

Pasal 8

Tugas dan fungsi sebagai konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan seorang pecandu narkotika dan keluarga agar mendapatkan rehabilitasi.

Pasal 9

Tugas dan fungsi sebagai penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas untuk mengajak masyarakat berani melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 10

Tugas dan fungsi sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

BAB III

PENGANGKATAN PENGGIAT

Pasal 11

(1) Penggiat yang akan dilakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui:
    a. analisis kebutuhan Penggiat; dan
    b. proses seleksi.
(2) Pengangkatan Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. BNN;
    b. BNNP; atau
    c. BNNKab/Kota.

www.peraturan.go.id

(3) Pelaksanaan proses pengangkatan Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 12

Setiap orang yang akan diangkat sebagai Penggiat, harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

a. laki-laki/perempuan berusia minimal 15 (lima belas) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba;
d. perwakilan dari sebuah organisasi, perkumpulan, lembaga, instansi, atau komunitas;
e. berkelakuan baik dan tidak terlibat organisasi terlarang serta tidak sedang terlibat dalam perkara tindak pidana;
f. melalui sistem pendaftaran yang dilakukan oleh BNN, BNNP dan BNNKab/Kota; dan
g. membuat surat pernyataan untuk mampu bekerja sesuai dengan prinsip kerja Penggiat.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 13

(1) Setiap orang yang akan diangkat sebagai Penggiat harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kompetensi penyuluh;
    b. kompetensi konsultasi, pendampingan dan pemantauan;
    c. kompetensi penggalangan laporan masyarakat; dan
    d. kompetensi fasilitator.

www.peraturan.go.id

(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 14

Kompetensi penyuluh yang harus dimiliki bagi Penggiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, antara lain:

a. mampu menjelaskan tentang adiksi;
b. mampu menjelaskan tentang jenis narkoba dan efek samping;
c. mampu menjelaskan dampak narkoba terhadap diri pecandu narkotika, keluarga dan lingkungan; dan
d. mampu mengadvokasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba.

Pasal 15

Kompetensi konsultasi yang harus dimiliki bagi Penggiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, antara lain:

a. memahami pengetahuan dasar adiksi;
b. memahami pemulihan adiksi dan permasalahannya;
c. mampu melaksanakan praktek konseling dasar;
d. memahami teknik pendampingan dan pemantauan; dan
e. menguasai pencatatan dan pelaporan.

Pasal 16

Kompetensi penggalangan laporan masyarakat yang harus dimiliki bagi Penggiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, antara lain:

a. memiliki pengetahuan tentang kejahatan narkoba;
b. mampu mendorong masyarakat untuk aktif dalam melaporkan kejahatan dibidang narkoba;
c. mampu mendorong masyarakat untuk mensinergikan kegiatan di lingkungan untuk mencapai lingkungan bersih narkoba;

www.peraturan.go.id

d. mampu bekerjasama dengan aparat di lingkungan untuk menangkal kejahatan di bidang narkoba; dan
e. mampu mengakses layanan pelaporan di instansi terkait.

Pasal 17

Kompetensi fasilitator yang harus dimiliki bagi Penggiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, antara lain:

a. mampu memfasilitasi kegiatan P4GN di lingkungan tempat tinggal/tempat kerja;
b. mampu memfasilitasi kepentingan P4GN masyarakat dengan instansi terkait; dan
c. mampu mendorong peran lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja untuk melaksanakan kegiatan P4GN.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Seseorang yang telah diangkat sebagai Penggiat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 19

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain:

a. mendapatkan pembekalan pengetahuan sebagai penyuluh, konsultan, penggalang laporan masyarakat dan fasilitator;
b. mendapatkan pembekalan materi tentang tugas dan peran Penggiat;
c. mendapatkan informasi atau pengetahuan terbaru tentang materi penyuluhan;
d. mendapatkan sertifikat kelulusan dan pin Penggiat;
e. menunjukan sertifikat kelulusan Penggiat dalam pelaksanaan tugas; dan
f. berhenti menjadi Penggiat dengan mengembalikan sertifikat dan pin.

www.peraturan.go.id

Pasal 20

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain:

a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai Penggiat;
b. memberikan atau memenuhi pelayanan pemberdayaan masyarakat sebagai Penggiat apabila diminta lingkungan atau masyarakat dengan berkoordinasi dengan BNN, BNNP, atau BNNKab/Kota;
c. mengikuti tes uji Narkoba melalui tes urin;
d. mengikuti setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN, BNNP, atau BNNKab/Kota;
e. melakukan identifikasi dan potensi serta kemandirian P4GN di lingkungannya dalam melakukan pengisian dan pelaporan indeks kemandirian partisipasi;
f. melaporkan tentang rencana dan program P4GN;
g. melaporkan hasil identifikasi mengenai kegiatan menyuluh, mendampingi pecandu narkotika dan mendapatkan informasi pelaporan masyarakat kepada BNN;
h. menjaga nama baik BNN dalam melaksanakan tugas sebagai Penggiat dan tidak menyalahgunakan sertifikat yang telah diberikan;
i. melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Penggiat; dan
j. mematuhi setiap prinsip kerja sebagai Penggiat.

Pasal 21

(1) Setiap Penggiat yang melanggar prinsip kerja dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dikenakan hukuman.
(2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pemberhentian sebagai Penggiat; atau
    d. hukuman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(3) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh:
a. BNN;
b. BNNP; atau
c. BNNKab/Kota
sesuai dengan wilayah kerja dari Penggiat.

Pasal 22

(1) Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Penggiat masyarakat dapat melaporkan kepada:
a. BNN;
b. BNNP; atau
c. BNNKab/Kota.

(2) Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penggiat dikenakan hukuman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 23

(1) Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang P4GN Penggiat dapat diberikan pengembangan kapasitas.

(2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. BNN;
b. BNNP; atau
c. BNNKab/Kota.

(3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan juga oleh:
a. instansi pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. lingkungan pendidikan; dan
d. kelompok masyarakat.
dengan berkoordinasi kepada BNN, BNNP atau BNNKab/Kota.

www.peraturan.go.id

(4) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
   a. *Workshop*;
   b. bimbingan teknis; atau
   c. kegiatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Hasil kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala BNN.

Pasal 24

(1) Penggiat yang telah mengikuti pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan pengisian indeks kemandirian partisipasi.

(2) Indeks kemandirian partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB VII
PENJENJANGAN

Pasal 25

(1) Dalam rangka meningkatkan keahlian dan membentuk karakter Penggiat, dilakukan penjenjangan.

(2) Penjenjangan Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. tingkat muda;
   b. tingkat madya; dan
   c. tingkat utama.

Pasal 26

(1) Penetapan penjenjangan Penggiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan capaian yang telah dilakukan.

(2) Ketentuan mengenai penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

www.peraturan.go.id

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 27

(1) Setiap Penggiat yang telah diangkat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. promosi ke jenjang berikutnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat; atau
    b. mendapatkan penunjukan dari bidang pemberdayaan masyarakat untuk menyampaikan penyuluhan.

Pasal 28

(1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Penggiat dapat menerima penghargaan pada kegiatan hari anti narkotika internasional dan kegiatan P4GN.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 29

(1) BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam melakukan pembentukan Penggiat harus melaporkan secara berjenjang.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Pemberdayaan masyarakat BNN.

www.peraturan.go.id

(3) Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melaporkan penyelenggaraan pembentukan Penggiat kepada Kepala BNN.

Pasal 30

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara berkala.
(2) Dalam hal dibutuhkan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN dapat meminta laporan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
    a. latar belakang;
    b. pelaksanaan pembentukan Penggiat di wilayah;
    c. kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggiat; dan
    d. penutup.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Dalam meningkatkan kualitas Penggiat dilaksanakan pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. BNN;
    b. BNN Provinsi di wilayah Provinsi; dan
    c. BNN Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.
(3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

www.peraturan.go.id

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

(1) Terhadap penyelenggaraan pembentukan, pengembangan kapasitas dan pembinaan Penggiat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id